

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemegang saham menggunakan informasi terkait kondisi keuangan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengambil keputusan atas ada atau tidaknya manfaat yang perusahaan berikan. Laporan keuangan dapat merepresentasikan posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, dan para pemegang saham mengandalkan informasi ini. Laporan keuangan harus berisi informasi yang relevan dan andal agar penggunanya dapat mengambil keputusan yang tepat. Relevansi laporan keuangan dinilai dari kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan pengguna sehingga keberadaan dari laporan keuangan dapat mengubah atau mendukung ekspektasi pengguna terhadap hasil dari tindakan yang diambil (Abdillah et al., 2019).

Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan relevansi laporan keuangan. Pemegang saham menilai laporan keuangan auditan berharga dan menganggap bahwa ketepatan waktu penyampaiannya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi (Habib et al., 2019). Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian dapat menghilangkan relevansi yang berdampak pada manfaat dari laporan keuangan itu sendiri sebagai sumber informasi pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit terkait erat dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Putri dan Rohman, 2022). Dalam prosesnya, auditor eksternal memerlukan waktu untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Andi (2009) menjelaskan bahwa ketersediaan standar audit mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan audit. Dalam kata lain, semakin sesuai dengan standar pelaksanaan audit, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit merupakan indikator lamanya waktu penyelesaian audit. Laporan audit yang semakin lama diselesaikan, maka kemungkinan terancamnya penyampaian laporan keuangan auditan oleh perusahaan secara tepat waktu semakin besar.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan *go public* yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya pada tiap periode. Waktu penyampaian laporan keuangan auditan telah diatur batasnya dalam kebijakan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penyampaian laporan tahunan, OJK berwenang untuk menerapkan sanksi administratif di samping sanksi pidana di bidang Pasar Modal.

Dalam pelaporannya, laporan keuangan perlu untuk diaudit terlebih dahulu untuk memastikan kewajaran dan keterbebasannya dari salah saji. Proses audit dapat memakan waktu hingga laporan audit dapat disampaikan ke publik. Proses yang lama dapat menyebabkan keterlambatan bagi perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya. Proses penyelesaian audit laporan keuangan dapat berakibat pada rentang waktu tanggal akhir periode laporan keuangan perusahaan dengan diterbitkannya tanggal laporan audit, yang disebut dengan *audit delay* (Alfiani dan Nurmala, 2020). Rentang waktu *audit delay* menentukan manfaat laporan keuangan bagi penggunanya. Semakin panjang rentang waktu *audit delay* yang mana menyebabkan keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan auditan, maka dapat mengurangi manfaat dari laporan keuangan. Selain itu, reaksi negatif pada pasar modal dapat timbul akibat adanya masalah pada kondisi keuangan perusahaan yang diindikasikan oleh keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan auditan.

Meskipun OJK telah menetapkan peraturan, keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan tetap terjadi. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia, per tanggal 29 Juni 2022, terdapat 49 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan/atau belum membayar denda sebesar Rp50.000.000,00, dan Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan dasar ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

Pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 Bursa Efek Indonesia juga mengumumkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan

tahunan auditan oleh perusahaan. Hingga 30 Juni 2020 tercatat 42 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2019, dan atas dasar tersebut perusahaan dikenakan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, hingga 30 Juni 2021 tercatat 52 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2020, dan atas hal tersebut dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengumuman-pengumuman tersebut membuktikan bahwa keterlambatan pelaporan laporan keuangan auditan oleh emiten tetap terjadi meskipun peraturan telah ditetapkan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham untuk menyajikan informasi keuangan tahunan. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit secara terlambat dapat menyebabkan konflik keagenan. Didasarkan oleh teori yang dicetuskan Jensen dan Meckling (1976) yaitu teori keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal menerima informasi keuangan yang sesuai oleh manajemen sebagai agen yang bertanggung jawab. Laporan keuangan yang terlambat dipublikasikan dapat menimbulkan asumsi bahwa manajemen sengaja menahan informasi untuk kepentingannya sendiri dan mengetahui informasi keuangan lebih banyak daripada pemegang saham. Hal tersebut menyebabkan asimetris informasi. Keputusan pengungkapan yang dibuat manajemen dapat merugikan pemegang saham apabila asimetris informasi terjadi (Riandani dan Rahmawati, 2019).

Selain menyebabkan konflik keagenan, keterlambatan juga dapat mengindikasikan sinyal bahwa perusahaan mengalami masalah terhadap

keuangannya. Berdasarkan teori sinyal (Connelly et al., 2011), perusahaan memberikan sinyal kepada investor. Penyampaiannya informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan auditan yang diterbitkan perusahaan merupakan sinyal bagi investor. Penyampaian yang tepat waktu dapat diterima sebagai “*good news*”, sebaliknya akan dianggap “*bad news*”. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dianggap membutuhkan waktu lebih lama untuk menutupi dan memperbaiki laporan keuangannya, yang mana hal tersebut berpengaruh pada penyelesaian audit laporan keuangan.

Mengingat pentingnya laporan keuangan auditan disampaikan dalam waktu yang tepat, mengidentifikasi faktor-faktor penentu *audit delay* yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan merupakan langkah yang penting untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Terdapat banyak faktor bagi audit delay untuk dipengaruhi baik dari dalam maupun luar perusahaan. Adapun faktor dari dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi *audit delay* seperti *CEO financial expertise*, *audit committee financial expertise*, dan *financial distress*. CEO dan *audit committee* dapat dikatakan expert atau ahli dalam bidang *financial* apabila telah menempuh pendidikan di bidang akuntansi maupun keuangan atau telah memiliki pengalaman bekerja di bidang akuntansi maupun keuangan seperti auditor, *Chief Financial Officer (CFO)*, atau *controller* (Anggraini, 2017).

Posisi CEO dalam suatu perusahaan merupakan posisi yang paling krusial dalam tingkat manajemen. Menurut Cheng dan Lo (2006) CEO memiliki kemampuan secara luas terhadap keputusan bagi perusahaan dan sering menentukan informasi yang perlu diungkapkan dan waktu pengungkapannya. Baatwah et al. (2015) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan merupakan produk

yang dihasilkan dari interaksi antara manajer dan auditor eksternal. CEO bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan akuntansi, pencatatan, dan estimasi yang dibuat sepanjang tahun oleh manajemen. Atas hal tersebut, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman seorang CEO pada proses tersebut untuk memperlancar audit oleh auditor eksternal.

Peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 75/POJK.04/2017 terkait Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan, disebutkan bahwa direktur utama bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat pada saat diterbitkannya laporan keuangan. Atas hal tersebut, direktur utama atau CEO bertanggung jawab penuh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. CEO berarti dianggap memahami bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. CEO dengan *financial expertise* dapat meningkatkan kemampuan CEO dalam melakukan tanggung jawabnya, memastikan bahwa laporan keuangan yang akan disajikan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum juga secara tepat waktu.

Perusahaan sektor finansial menjadi perusahaan yang paling jarang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pada periode 2019-2021, terhitung hanya sebanyak 1 perusahaan yang mengalami keterlambatan yaitu PT Polaris Investama Tbk pada tahun 2020 dan 2021. Sebagian besar CEO pada perusahaan sektor finansial memiliki keahlian keuangan. Hal ini lah yang dapat mendorong ketepatan penyampaian laporan keuangan pada sektor finansial.

Aspek yang memiliki pengaruh bagi audit delay salah satunya adalah CEO *financial expertise*. *Financial expertise* bagi Baatwah et al. (2015) dapat menambah

nilai pekerjaan CEO dengan peran mereka dalam pelaporan keuangan dan pengendalian internal, bagi ketepatan waktu laporan audit memiliki efek yang baik. Pengetahuan tersebut secara khusus dapat meningkatkan kapasitas CEO untuk mengelola masalah akuntansi yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga menurunkan persentase kesalahan yang dibuat atau estimasi dan penilaian yang salah. Selain itu, *financial expertise* secara signifikan membantu CEO dalam melakukan diskusi dan negosiasi untuk meyakinkan atau diyakinkan oleh auditor eksternal tentang masalah akuntansi di laporan keuangan yang dapat mempersingkat proses audit. Borgi et al. (2021) menyatakan pendapat yang sejalan dalam penelitiannya dimana dinyatakan bahwa CEO *financial expertise* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dimana waktu yang dibutuhkan untuk menyusun dan mengungkap laporan keuangan dapat dikurangi dengan keahlian keuangan yang dimiliki CEO. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yaitu (Salehi et al., 2018) dan (Afriliani dan Ariani, 2020) yang menyatakan secara negatif CEO *financial expertise* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Lain dari temuan tersebut, Karina (2018) dan Anggraini (2020) menyatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh CEO *financial expertise*. Hal tersebut dikarenakan CEO yang ahli dalam bidang keuangan dianggap memiliki sikap yang lebih kritis dalam menilai kesesuaian kondisi baik buruknya perusahaan dengan laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian kembali perlu dilakukan apabila kondisi perusahaan dalam laporan keuangan belum sesuai yang membuat perusahaan memerlukan waktu lebih lama untuk melaporkan laporan keuangan audit perusahaan (Karina, 2018).

Audit committee financial expertise menjadi aspek kedua yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, jumlah anggota komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit bertanggung jawab atas laporan keuangan, seperti menilai informasi terkait keuangan yang akan dirilis perusahaan ke publik. Keberadaan komite audit di suatu perusahaan diharapkan dapat menjaga ataupun meningkatkan kualitas audit dari laporan keuangan perusahaan. Atas hal tersebut, dijelaskan juga bahwa komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan wajib menyertakan sekurang-kurangnya satu orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Komite audit (Sultana et al., 2014) juga berperan sebagai perantara komunikasi antara pihak-pihak yang berkecimpung dalam proses pelaporan keuangan (seperti dewan direksi, manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal) dengan menyediakan fungsi pengawasan pemantauan utama (seperti mencalonkan auditor, tinjauan ruang lingkup pekerjaan audit eksternal dan internal, implementasi pengendalian internal). Dengan begitu, kehadiran anggota dengan *financial expertise* memaksimalkan kecakapan komite audit untuk dapat memastikan pekerjaan auditor eksternal dilakukan secara kompeten, memahami penilaian audit, dan memahami serta menengahi selama ketidaksepakatan antara

auditor dan manajemen perusahaan, sehingga pada akhirnya mengurangi keterlambatan laporan audit. Menurut Siahaya et al. (2020) terlewatnya isu yang mungkin oleh manajemen maupun isu yang perlu diteliti auditor eksternal dalam proses pelaporan keuangan dan proses audit dapat teridentifikasi oleh bantuan komite audit yang ahli keuangan. Sejalan dengan penelitian Oussii danTaktak (2018), Maranjory dan Tajani (2022), dan Andrianingsih dan Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa *financial expertise* komite audit secara negatif berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berlainan dari penelitian tersebut, (Santiani dan Muliarta, 2018), (Fakri dan Taqwa, 2019), dan (Afriliani dan Ariani, 2020) menyebutkan tidak terdapat pengaruh *financial expertise* yang dimiliki komite audit bagi *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan oleh peran utama komite audit sebagai pengawas independen yang mana komite audit bukanlah yang berwenang dalam penerbitan laporan keuangan perusahaan, melainkan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan, sehingga *financial expertise* komite audit tidak menentukan panjang atau pendeknya audit delay perusahaan.

Dari perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2019-2021, beberapa di antaranya dinyatakan pailit seperti PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Hanson International (MYRX), PT Nipress Tbk (NIPS), dan PT Grand Kartech Tbk (KRAH) (Bisnis Indonesia, 2022). Sebelum terjadinya pailit, kondisi keuangan perusahaan tentunya telah mengalami tekanan atau mengalami financial distress yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada kreditur.

Kondisi keuangan dari perusahaan pun dapat menentukan *audit delay*. Ketidaktepatan dari penyampaian laporan keuangan rentan terjadi pada perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kondisi keuangan sedang terpuruk. Seperti Abdillah et al. (2019) yang berpendapat di penelitiannya bahwa *audit delay* yang panjang cenderung terjadi pada perusahaan yang mengalami *financial distress*. Hal tersebut ditimbulkan oleh risiko audit yang besar pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dan akan mempengaruhi opini audit oleh auditor. Untuk mengurangi risiko audit, waktu yang diperlukan untuk proses audit dapat semakin lama akibat diperlukannya perluasan prosedur audit oleh auditor. Selain itu Sawitri dan Budiarta (2018) berpendapat bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* memakan lebih banyak waktu karena manajemen berusaha untuk mengurangi berita buruk. Karina dan Julianto (2022) berpendapat bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negatif oleh *financial distress*, dimana *financial distress* memiliki kemampuan untuk meningkatkan risiko audit yaitu risiko pengendalian. Sedangkan menurut Sari et al. (2019) dan Rahayu et al. (2021) *audit delay* tidak dipengaruhi oleh *financial distress*.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan ditarik kesimpulan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil dengan *audit delay* sebagai variabel dependen. Selain itu, masih ditemukan perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan tahunan. *Audit delay* merupakan isu yang penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan waktu pelaporan informasi akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Atas hal tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti kembali berbagai faktor yang diasumsikan mempengaruhi *audit delay*.

Tabel 1.1
Daftar Jenis Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan
Keuangan Audit Tahunan di BEI Periode 2019-2021

Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan Terlambat			Jumlah Perusahaan Keseluruhan	Persentase Rata-Rata
	2019	2020	2021		
<i>Basic Materials</i>	3	6	4	96	5%
<i>Consumer Cyclical</i>	10	12	12	141	8%
<i>Consumer non Cyclical</i>	2	4	3	116	3%
<i>Energy</i>	5	6	8	78	8%
<i>Financial</i>	0	1	1	106	1%
<i>Healthcare</i>	0	0	1	28	1%
<i>Industrials</i>	7	4	3	56	8%
<i>Infrastructures</i>	3	4	4	62	6%
<i>Property and Real Estate</i>	10	11	9	85	12%
<i>Technology</i>	1	2	3	35	6%
<i>Transportation and Logistic</i>	1	2	1	30	4%

Sumber : Data sekunder, diolah (2023)

Perusahaan properti dan real estate yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk rentang waktu 2019-2021. Sektor properti dan real estate dipilih sebagai objek penelitian karena, seperti yang terlihat pada tabel, memiliki rata-rata persentase tertinggi untuk perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2019-2021, yaitu sebesar 12 persen. Meskipun begitu, sektor properti dan *real estate* tetap tetap diminati oleh investor pada tahun 2022. Seperti yang dilansir dari Kompas.com (2022), sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menempati urutan ketiga dalam realisasi investasi kuartal III tahun 2022 dengan nilai Rp28,9 triliun, meningkat Rp2,3 triliun dari kuartal sebelumnya. Hal tersebut menjadikan sektor properti posisi keempat sektor yang paling diminati investor

pada tahun 2022. Dengan kata lain, para investor terus melihat sektor properti dan real estat sebagai peluang investasi yang layak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak perusahaan di industri ini terus berkembang dan menyerahkan informasi keuangan tepat waktu. Jadi dengan tetapt diminatinya sektor properti dan real estate meskipun beberapa perusahaan mengalami keterlambatan, perlu ditelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan properti dan real estate.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian menjadi penyebab dari dilakukannya penelitian ini untuk menguji kembali variabel-variabel yang telah digunakan pada riset-riset sebelumnya. Selain itu, tingginya tingkat audit delay masih dimiliki oleh banyak perusahaan, dan masih sedikit penelitian yang mengaitkan antara CEO *financial expertise*, *audit committee financial expertise*, dan *financial distress* dengan *audit delay*, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Afriliani dan Ariani (2020) sebagai acuan yaitu pengaruh gender CEO, *financial expertise* CEO, gender komite audit, *financial expertise* komite audit dan ukuran komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Peneliti dalam penelitian ini ingin melakukan analisis terkait bagaimana karakteristik dari CEO dan komite audit, yaitu *financial expertise* dan juga kinerja keuangan perusahaan dilihat dari *financial distress* dapat memberikan pengaruh kepada *audit delay* pada perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak mengikutsertakan variabel gender CEO, gender komite audit, dan ukuran komite audit sebagai variabel independen. Alasan gender

CEO dan komite audit tidak diikutsertakan karena peran gender dapat berubah tergantung pada situasi, waktu, dan lokasi, sehingga tanggung jawab perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan (Puspitawati dalam Afriliani dan Ariani, 2020). Kemudian banyak anggota komite audit dapat mempersingkat *audit delay* karena meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja auditor, maka peneliti tidak menggunakan variabel ukuran komite audit. Ditambahnya variabel *financial distress* pada penelitian ini sebagai variabel independen sesuai saran penelitian oleh Afriliani dan Ariani (2020). Selain itu, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Pemilihan tahun penelitian 2019-2021 dikarenakan terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan dibandingkan tahun pada penelitian sebelumnya. Kemudian, tahun 2019-2021 digunakan agar data pada sampel penelitian lebih mencerminkan kondisi saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali mengenai *audit delay* dengan mengangkat judul **“Pengaruh CEO *Financial Expertise*, Audit Committee *Financial Expertise*, dan *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Terjadi ketidakpatuhan atas kebijakan yang telah dibuat OJK oleh beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan beserta laporan audit periode 2019-2021.

2. Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan auditan memiliki hubungan erat dengan *audit delay*. Apabila *audit delay* semakin panjang, maka perusahaan dapat mengalami keterlambatan pelaporan keuangan karena melebihi waktu yang ditentukan OJK.
3. Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dapat menghilangkan relevansi yang berdampak pada manfaat dari laporan keuangan itu sendiri sebagai sumber informasi pemegang saham dan dapat menunjukkan terdapat masalah pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat menimbulkan reaksi negatif pada pasar modal.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan-batasan berikut diberlakukan dalam penelitian ini untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan menghindari pembahasan terlalu luas yang dapat menimbulkan salah penginterpretasian dan penarikan kesimpulan.

1. Penggunaan tiga variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap audit delay, antara lain CEO *financial expertise*, *audit committee financial expertise*, dan *financial distress*.
2. Penggunaan perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.
3. Penggunaan data sekunder berbentuk laporan tahunan dengan keterangan laporan telah diaudit dan disajikan menggunakan mata uang rupiah untuk periode 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Didasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah CEO *financial expertise* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *audit committee financial expertise* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh CEO *financial expertise* terhadap *audit delay*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *audit committee financial expertise* terhadap *audit delay*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca, peneliti, dan pihak-pihak lain yang tertarik dengan topik penelitian ini. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi terkait CEO *financial*

expertise, *audit committee financial expertise*, dan *financial distress* dengan *audit delay*. Penelitian ini juga memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi bagi peneliti sendiri untuk lebih memahami topik permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi auditor untuk mencegah *audit delay* berkepanjangan dalam penyelesaian proses audit karena penelitian ini menjelaskan faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan terkait faktor apa sajakah yang mempengaruhi *audit delay* yang dapat menyebabkan keterlambatan bagi pelaporan keuangan tahunan. Hal tersebut agar perusahaan dapat mencegah keterlambatan dan tidak perlu melanggar kebijakan yang telah dibuat Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, khususnya investor, dalam mengetahui penyebab keterlambatan pelaporan keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat menambah wawasan untuk mempertimbangkan pemilihan perusahaan yang akan ditanami modal.